



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 355 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNITPELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor226Tahun2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Dinas Kebersihan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air adalah Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dari makhluk hidup.
20. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalkan sungai, rawa, danau, laut, dan samudera.
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
23. Penanganan Kebersihan adalah suatu rangkaian proses tata kelola kebersihan yang melingkupi kegiatan antara lain pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan akhir.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sementara sampah di lingkungan pemukiman masyarakat.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengolahan sampah terpadu di tempat tertentu.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan badan air, saluran mikro dan penghubung.
- (2) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - d. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di area badan air, saluran mikro dan penghubung ke TPST;
 - f. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan sebagai pendukung pelaksanaan penanganan kebersihan badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - g. pelaksanaan penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan termasuk unit kapal-kapal pengumpul dan pengangkut sampah pada badan air;
 - h. pengelolaan sampah badan air, saluran mikro dan penghubung dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebersihan badan air, saluran mikro dan penghubung cengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
 - k. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
 - m. pelaksanaan pengamanan kantor;
 - n. pelaksanaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara kantor;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
 - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Kepala Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I;
- d. Kepala Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor;
- m. melaksanakan penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada tempat pengolahan;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- k. menyusun standar prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- l. menyusun standar dan prosedur penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- m. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang penyimpanan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- o. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I merupakan Satuan Kerja lini Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam pelaksanaan kegiatan operasional penanganan kebersihan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- (2) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi pengelolaannya menjadi Wilayah Jakarta Timur 1 (Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Matraman) dan Wilayah Jakarta Timur 2 (Kecamatan Pulogadung, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cakung).

- (3) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi pengelolaannya menjadi Wilayah Jakarta Selatan 1 (Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tebet) dan Wilayah Jakarta Selatan 2 (Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesangrahan).
- (4) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola menjadi satu (Kecamatan Gambir, Kecamatan Menteng, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen).
- (5) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (6) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (7) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (8) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengaturan teknis penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - f. mencatat volume sampah yang ditangani dan dikelola di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di area badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebersihan badan air, saluran mikro dan penghubung dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
 - i. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di area badan air, saluran mikro dan penghubung; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah I.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II merupakan Satuan Kerja lini Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam pelaksanaan kegiatan operasional penanganan kebersihan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi pengelolaannya menjadi Wilayah Jakarta Barat 1 (Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan) dan Wilayah Jakarta Barat 2 (Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora) dan Wilayah Jakarta Barat 3 (Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng).
- (3) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi pengelolaannya menjadi Wilayah Jakarta Utara 1 (Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok) dan Wilayah Jakarta Utara 2 (Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading).
- (4) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (6) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (7) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. melaksanakan pengaturan teknis penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan penanganan sampah di badan air, saluran mikro dan penghubung;
 - f. mencatat volume sampah yang ditangani dan dikelola di badan air, saluran mikro dan penghubung;

- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di area badan air, saluran mikro dan penghubung;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebersihan badan air, saluran mikro dan penghubung dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
- i. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di area badan air, saluran mikro dan penghubung; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Wilayah II.

Bagian Keenam

Sub Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Kebersihan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Kebersihan Badan sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib taat dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62222

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

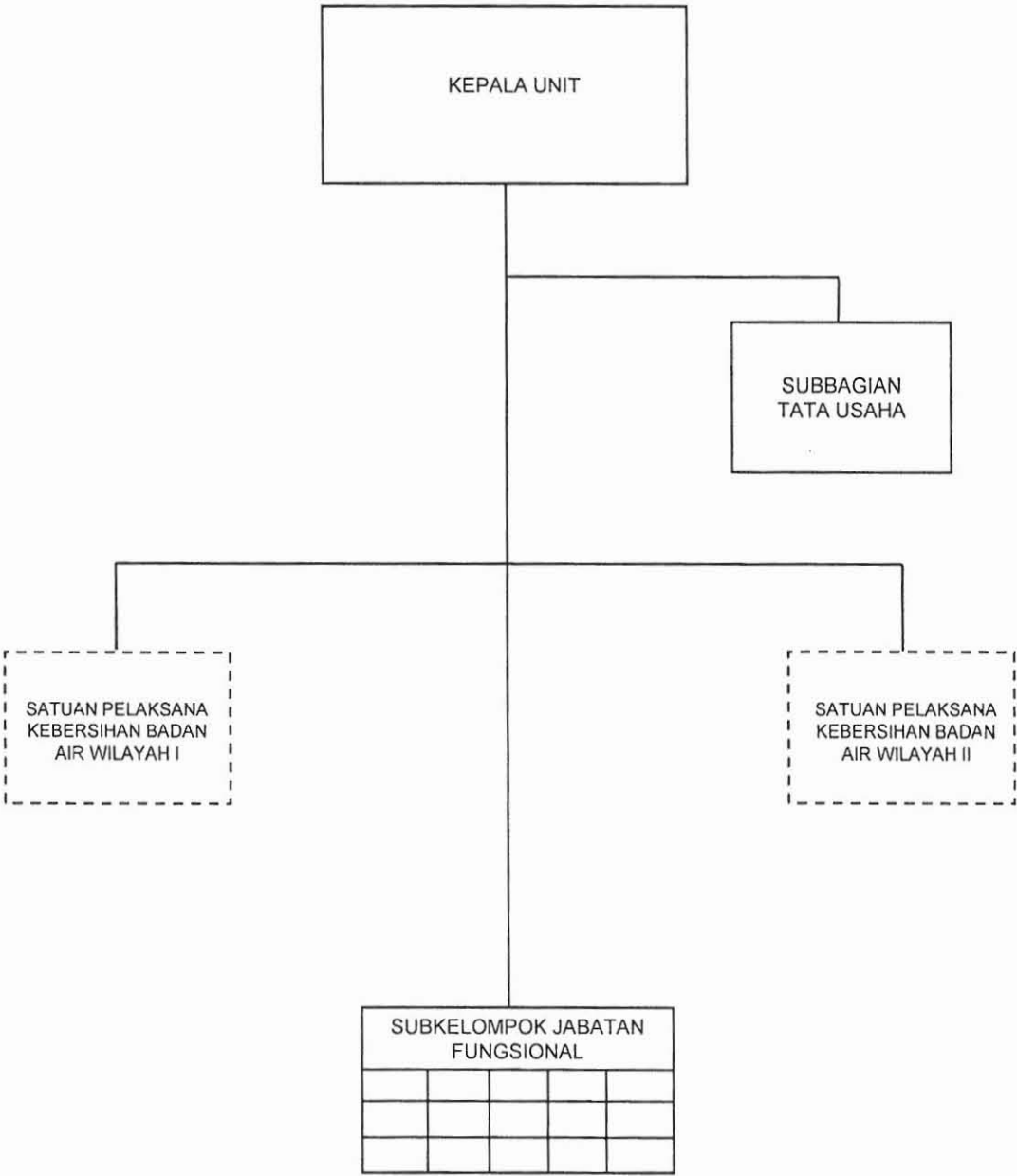


Sri Rahayu

SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA